

ADVOKASI KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS) TERHADAP TRAGEDI KANJURUHAN SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Silvi Syahrani Mardiana^{1*}, Shalma Shalshabilla², Muradi³

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Padjadjaran, Indonesia

*E-mail: silvi23001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Kehadiran masyarakat sipil penting dalam menjaga keseimbangan, memperjuangkan keadilan, dan mengawasi jalannya kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya menunjukkan peran penting masyarakat sipil dalam menuntut keadilan bagi korban. Salah satu organisasi yang konsisten menyuarakan hal tersebut adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Penelitian berbasis komunitas ini bertujuan untuk menganalisis strategi advokasi KontraS menggunakan kerangka teori peran masyarakat sipil, meliputi adaptasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, KontraS telah menjalankan peran adaptasi dengan terus menyesuaikan langkah-langkah advokasinya terhadap perkembangan kondisi di sekitar tragedi Kanjuruhan, peran pemberdayaan dengan memperjuangkan hak korban di ranah hukum, membuka ruang partisipasi publik melalui diskusi dan aksi solidaritas, serta mengawal institusi negara agar bertanggung jawab secara penuh, serta peran kontrol sosial dengan mengawasi, mengkritisi, dan memberikan tekanan terhadap negara agar tidak melakukan praktik penyimpangan hukum maupun kebijakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KontraS telah menjalankan perannya dengan baik dalam merespons Tragedi Kanjuruhan.

Kata kunci: KontraS; Masyarakat Sipil; Tragedi Kanjuruhan

ABSTRACT

The presence of civil society is important in maintaining balance, fighting for justice, and overseeing the running of society and the state. The Kanjuruhan tragedy on October 1, 2022, after the Arema FC vs. Persebaya match, demonstrated the important role of civil society in demanding justice for the victims. One organization that has consistently voiced this demand is the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (KontraS). This service learning study aims to analyze KontraS' advocacy strategies using a theoretical framework of civil society roles, including adaptation, empowerment, and social control. The research method used is a literature study with a descriptive qualitative approach. Based on the results of the study, KontraS has carried out an adaptation role by continuously adjusting its advocacy measures to developments

surrounding the Kanjuruhan tragedy, the role of empowerment by fighting for the rights of victims in the legal sphere, opening up space for public participation through discussions and solidarity actions, and ensuring that state institutions are fully accountable, and the role of social control by monitoring, criticizing, and putting pressure on the state not to engage in legal or policy violations. Thus, it can be concluded that KontraS has performed its role well in responding to the Kanjuruhan Tragedy.

Keywords: Civil Society; Kanjuruhan Tragedy; KontraS

Article History:	
Diterima	: 02-10-2025
Disetujui	: 09-11-2025
Diterbitkan Online	: 25-12-2025

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam proses interaksi, akan selalu muncul berbagai kepentingan, baik individu maupun kelompok, yang terkadang saling mendukung tetapi juga berpotensi menimbulkan pertentangan. Perbedaan kepentingan ini sering kali melahirkan konflik sosial yang membutuhkan peran pihak ketiga di luar negara maupun individu, yakni masyarakat sipil. Kehadiran masyarakat sipil menjadi penting untuk menjaga keseimbangan, memperjuangkan keadilan, serta mengawasi jalannya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Salah satu peristiwa yang memperlihatkan pentingnya peran masyarakat sipil adalah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya (Purba, Suryawati, & Purnawan, 2025). Kericuhan yang terjadi di dalam stadion berujung pada penembakan gas air mata oleh aparat keamanan, memicu kepanikan massal, serta menyebabkan 135 meninggal dunia dan 622 orang luka-luka sehingga total mencapai total 757 orang (Nofitasari & Wiranata, 2025). Tragedi ini tidak hanya menghadirkan duka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat luas, tetapi juga membuka sorotan tajam dari media dalam dan luar negeri terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak memperoleh keadilan (Habibi et al., 2023).

Kejanggalan pada kasus ini menimbulkan kondisi di mana negara dinilai belum optimal memberikan pemulihan dan pertanggungjawaban atas tragedi tersebut yang menyebabkan munculnya peran masyarakat sipil untuk mengawal isu ini. Salah satu organisasi yang konsisten menyuarakan keadilan bagi korban adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). KontraS berdiri sejak 1998 dengan fokus pada isu hak asasi manusia, khususnya terkait pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM, kekerasan, dan penghilangan orang secara paksa (Ramadhan, 2016). Lembaga ini dikenal aktif melakukan advokasi, investigasi independen, serta mendorong akuntabilitas negara dalam menangani berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia (Renyaan, Lailossa, & Budiman, 2023). Melalui advokasi yang mereka jalankan, KontraS berupaya memastikan bahwa tragedi Kanjuruhan tidak sekadar dipandang sebagai insiden biasa, melainkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang menuntut pertanggungjawaban serius dari negara (Delyarahmi & Siagian, 2023; Agustin et al. 2025).

Untuk menganalisis strategi advokasi yang dijalankan KontraS dalam merespons tragedi Kanjuruhan, penelitian ini menggunakan teori peran *civil society* yang mencakup peran adaptasi, pemberdayaan (*empowerment*), dan kontrol sosial (*social control*) (Hall, 2013; Cohen & Arato, 2020). Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan bagaimana organisasi masyarakat sipil seperti KontraS menyesuaikan langkah-langkah advokasinya dengan dinamika situasi, memberdayakan korban serta keluarga korban untuk memperoleh haknya, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap negara agar tetap akuntabel. Maka, fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana strategi advokasi KontraS dapat dipahami melalui kerangka peran *civil society* dalam memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia pasca tragedi Kanjuruhan.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan paparan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana KontraS menjalankan peran *civil society* yang meliputi fungsi adaptasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial dalam merespons Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022, serta bagaimana strategi advokasi tersebut diwujudkan melalui investigasi independen, pendampingan korban, kritik terhadap proses hukum, dan kampanye publik. Selain itu, penelitian ini juga mempertanyakan bagaimana tanggapan dan persepsi mahasiswa terhadap peran dan advokasi KontraS dalam memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia pasca tragedi tersebut, serta faktor-faktor apa saja yang menurut mahasiswa dapat mendukung maupun menghambat efektivitas advokasi yang dilakukan KontraS.

3. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengkaji bagaimana KontraS menjalankan peran masyarakat sipilnya—yakni adaptasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial—dalam merespons Tragedi Kanjuruhan, dan menganalisis bagaimana peran-peran tersebut diwujudkan melalui investigasi yang independen, pendampingan korban, kritik terhadap proses hukum, dan kampanye advokasi publik.

Kemudian, penelitian ini juga bertujuan untuk mendalami tanggapan masyarakat sipil dalam hal ini mahasiswa terhadap upaya KontraS dalam memajukan hak asasi manusia pascatragedi tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menurut mahasiswa mendukung atau menghambat efektivitas advokasi KontraS.

METODE

1. Desain Kegiatan

Metode yang digunakan dalam penelitian berbasis masyarakat ini adalah metode wawancara dan studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Wawancara merupakan salah satu cara yang sering dipakai dalam mengumpulkan data riset kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan macam-macam data dari responden dalam berbagai situasi dan konteks (Sarosa, 2017). Wawancara dilakukan dengan dua mahasiswa Ilmu Pemerintahan untuk memberikan tanggapan terkait isu ini. Studi literatur dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data dari pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian Yulia (dalam Jamaludin, 2023). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan menganalisis data yang relevan dari berbagai literatur tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Menurut Sarwono (dalam Munib, 2021), studi literatur merupakan pengkajian data dari berbagai buku referensi maupun hasil

penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan bersifat sekunder dan siap pakai karena diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan penelitian, serta publikasi yang telah terdokumentasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Ridley (dalam Hanifah, 2022) yang menyebutkan bahwa studi literatur melibatkan kegiatan membaca, mengumpulkan, mencatat, menyortir, serta mengelola literatur untuk kemudian dihubungkan secara sistematis sesuai tema yang dibahas.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini umumnya berupa data sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik. Selain itu, penelitian kepustakaan memiliki keunggulan karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga memungkinkan penggunaan literatur dari berbagai periode dan lokasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi berbagai jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen resmi, serta publikasi lain yang relevan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Sumber-sumber ini mencakup dokumen advokasi dan laporan investigasi KontraS terkait Tragedi Kanjuruhan, kajian akademik mengenai hak asasi manusia, serta literatur yang membahas peran masyarakat sipil dalam penegakan HAM.

3. Instrumen

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini terdiri atas lembar dokumentasi dan pedoman wawancara. Lembar dokumentasi digunakan untuk mencatat dan mengorganisasi data sekunder, seperti laporan investigasi KontraS, pemberitaan media daring, dokumen hukum, pernyataan resmi (*press release*), serta arsip kegiatan advokasi. Instrumen dokumentasi membantu memperkuat dan memvalidasi data hasil wawancara, sehingga analisis yang diperoleh lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pedoman wawancara yang disusun dalam bentuk pertanyaan terbuka yang dirancang untuk menggali pemahaman mahasiswa terkait Tragedi Kanjuruhan, persepsi mereka tentang KontraS, serta penilaian mereka terhadap peran adaptasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial yang dijalankan organisasi tersebut. Instrumen ini membantu peneliti memperoleh data yang mendalam, terarah, dan tetap relevan dengan fokus penelitian. Selain itu,

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan mahasiswa sebagai representasi masyarakat sipil guna memperoleh informasi mengenai pemahaman mereka terhadap tragedi Kanjuruhan, persepsi tentang peran KontraS, serta evaluasi mereka terhadap efektivitas advokasi yang dilakukan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki panduan, namun tetap fleksibel untuk menggali informasi tambahan sesuai dinamika percakapan. Selain wawancara, peneliti juga melakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai dokumen relevan, seperti laporan investigasi KontraS, berita media, pernyataan organisasi masyarakat sipil, serta materi kampanye publik. Studi ini memperkaya pemahaman peneliti mengenai konteks tragedi serta strategi advokasi KontraS. Untuk melengkapi keduanya, peneliti juga menganalisis narasi di media sosial dan pemberitaan daring terkait tragedi Kanjuruhan serta aktivitas KontraS, guna melihat bagaimana isu ini dipersepsi oleh masyarakat luas.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan menyederhanakan data hasil wawancara serta dokumentasi, kemudian mengelompokkannya ke dalam tema besar sesuai teori peran civil society: peran adaptasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk uraian naratif, kutipan wawancara, serta ringkasan dokumen sehingga hubungan antar temuan dapat terlihat dengan jelas. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menafsirkan temuan berdasarkan teori yang digunakan, memverifikasi kembali kesesuaian dengan data awal, dan menyusun kesimpulan yang mencerminkan peran KontraS serta tanggapan mahasiswa terhadap advokasi yang dilakukan. Verifikasi dilakukan selama proses penelitian agar kesimpulan yang diperoleh valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa Saja Peran KontraS dalam Tragedi Kanjuruhan?

Dalam suatu negara demokratis, keberadaan *civil society* merupakan elemen penting bagi terwujudnya demokrasi itu sendiri. *Civil society*, yang sering pula disebut masyarakat madani, dipahami sebagai masyarakat yang beradab dan menjunjung nilai-nilai keadilan. Ada dua alasan utama yang menegaskan peran pentingnya. Pertama, ketika terjadi ketidakadilan atau ketidaksederajatan dalam masyarakat, negara sebagai pemegang otoritas perlu hadir untuk mengatasinya. Kedua, apabila terdapat ancaman terhadap kepentingan universal masyarakat, maka tindakan perlindungan atas kepentingan tersebut menjadi keharusan. Hal ini sejalan dengan fungsi *civil society* yang bertujuan memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi kepentingan penguasa.

Oleh karena itu, peran *civil society* menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut guna melihat bagaimana ia berfungsi dalam menjaga keadilan, memberdayakan masyarakat, dan mengawasi kekuasaan. Menurut Amri dan Putra (dalam Sugiarti, 2022), peran *civil society* adalah sebagai berikut.

a. Peran Adaptasi

Peran adaptasi memiliki artian bahwasannya dalam mengadakan suatu perubahan baru dalam kondisi sosial diperlukannya pembentukan suatu kebijakan disertai dengan upaya yang memiliki tujuan serta sasaran yang jelas sehingga dalam pelaksanaan program dapat tercapai tingkatan yang efektif sebab adanya upaya untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan kondisi di sekitarnya.

KontraS melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan pada 19 Oktober 2022 menyebut bahwa tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 menewaskan 135 orang, akibat penembakan gas air mata oleh aparat polisi ke arah penonton, yang memicu kepanikan massal dan penumpukan penonton dalam proses evakuasi karena jumlah pintu keluar yang sangat terbatas serta ventilasi yang kurang memadai. Lalu, pada tanggal 12 September 2025, KontraS kembali menegaskan kritiknya terhadap lambannya upaya investigasi serta tidak adanya kejelasan pertanggungjawaban atas tragedi tersebut.

Alur advokasi yang dilakukan oleh KontraS pada Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 segera direspon KontraS dengan membentuk Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan bersama LBH dan jaringan masyarakat sipil lainnya. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah melakukan investigasi independen. Hanya beberapa hari setelah kejadian,

KontraS merilis laporan temuan awal yang menegaskan adanya indikasi pelanggaran HAM berupa penggunaan gas air mata yang berlebihan, kelalaian aparat keamanan, dan lemahnya manajemen pertandingan. Investigasi ini dimaksudkan untuk menandingi narasi resmi pemerintah dan menjadi landasan advokasi agar tragedi tidak dipandang sekadar insiden keamanan biasa, melainkan tragedi yang memiliki akar struktural.

Setelah itu, KontraS bergerak pada tahap advokasi hukum dengan memberikan bantuan pendampingan kepada keluarga korban dan korban selamat. Mereka membantu dalam proses pelaporan kasus, restitusi, serta menghadirkan saksi korban dalam persidangan. KontraS juga mengkritisi jalannya proses hukum yang dinilai tidak transparan, mulai dari penetapan tersangka yang dianggap terbatas hanya pada pelaku lapangan, hingga vonis ringan dan bebas terhadap beberapa terdakwa. Dalam beberapa pernyataannya, KontraS menegaskan bahwa tragedi Kanjuruhan seharusnya dipandang sebagai pelanggaran HAM serius dan bukan sekadar tindak pidana umum.

KontraS menggunakan strategi kampanye publik untuk memperluas dukungan masyarakat. Mereka merilis pernyataan pers, melakukan konferensi media, serta bekerja sama dengan jaringan suporter untuk menekan pemerintah agar serius menindaklanjuti kasus ini. Di mana KontraS menolak pembongkaran Gate 13 Stadion Kanjuruhan dengan alasan tempat tersebut adalah ruang memori kolektif korban. Lebih lanjut, KontraS juga mendorong isu ini ke ranah yang lebih luas dengan menekankan perlunya reformasi struktural dalam pengelolaan sepak bola dan aparat keamanan. Mereka mendesak agar tragedi ini ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat dan dibawa ke mekanisme yang lebih tinggi, baik melalui Komnas HAM maupun jalur internasional bila negara dianggap gagal memberikan keadilan.

Dari perjalan advokasi yang dilakukan oleh KontraS, menunjukkan adanya peran adaptasi dengan terus menyesuaikan langkah-langkah advokasinya terhadap perkembangan kondisi di sekitar tragedi Kanjuruhan. Awalnya fokus pada investigasi independen untuk membangun narasi tandingan terhadap versi resmi negara. Namun, ketika proses hukum mulai berjalan dengan banyak kejanggalan, KontraS mengubah fokus advokasinya menjadi pendampingan korban dan kritik atas proses persidangan yang dianggap tidak transparan. Selanjutnya, ketika muncul isu pembongkaran Gate 13 stadion, KontraS kembali menyesuaikan strateginya dengan memperluas advokasi ke arah pemeliharaan memori kolektif korban agar tragedi tidak dilupakan begitu saja. Hal ini memperlihatkan bahwa KontraS tidak bergerak secara statis, melainkan berusaha adaptif dalam merespons dinamika sosial, hukum, maupun politik yang berkembang setelah tragedi.

b. Peran Pemberdayaan

Peran pemberdayaan terjadi ketika suatu pihak dalam pengadaan program atau kegiatan membutuhkan suatu kekuatan yang dimiliki oleh suatu stakeholder sehingga tercipta suatu kemampuan untuk pembaruan yang diiringi dengan pemberdayaan dari kekuatan dan pemanfaatan fasilitas yang dimiliki yang dibentuk dan dilakukan oleh pihak internal penyelenggara kegiatan atau program terhadap publik.

Dalam konteks Tragedi Kanjuruhan, peran pemberdayaan terlihat nyata melalui pendampingan yang dilakukan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Pendampingan tersebut mencerminkan fungsi pemberdayaan karena KontraS hadir untuk memperkuat posisi korban dan keluarganya dalam menuntut keadilan. Berdasarkan redaksi About Malang (10 Desember 2024), pada sidang permohonan restitusi yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, KontraS

mengkritik terbatasnya jumlah korban yang diakomodasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yaitu hanya 73 dari total 135 korban jiwa. Kritik ini tidak sekadar bentuk protes, melainkan bagian dari upaya pemberdayaan agar seluruh korban memperoleh akses yang sama terhadap hak restitusi serta ruang untuk menyuarakan aspirasinya. KontraS menegaskan bahwa tragedi ini melibatkan banyak pihak, mulai dari panitia pelaksana, aparat keamanan, hingga institusi sepak bola seperti PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB), yang semestinya turut dimintai pertanggungjawaban.

Adapun berdasarkan redaksi KontraS (14 Oktober 2024), aspek pemberdayaan juga tampak ketika KontraS melibatkan suara korban dan keluarga korban dalam diskusi publik peringatan dua tahun Tragedi Kanjuruhan. Forum ini menjadi sarana bagi keluarga korban, aktivis, dan masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi serta merawat ingatan publik terhadap tragedi yang hingga kini belum tuntas diusut. Dalam diskusi tersebut, korban dan keluarganya berkesempatan mengungkapkan kekecewaan atas minimnya keseriusan negara dalam proses penegakan hukum. Dengan memberikan ruang partisipasi, KontraS mendorong agar suara korban tidak terpinggirkan, melainkan diakui sebagai bagian penting dalam proses rekonsiliasi dan pencarian keadilan.

Selain itu, pemberdayaan juga diwujudkan melalui kritik KontraS terhadap Komnas HAM dan TGIPF. Berdasarkan redaksi DetikNews (17 November 2022), Kompas (18 Oktober 2018), dan HukumOnline (19 Oktober 2022), KontraS menilai investigasi yang dilakukan kedua lembaga tersebut minim melibatkan korban serta tidak tegas mengkonstruksikan tragedi ini sebagai pelanggaran HAM berat. Menurut KontraS, temuan-temuan TGIPF bahkan mengarah pada dugaan kejahatan sistematis dan *obstruction of justice*, seperti hilangnya rekaman CCTV dan lemahnya pertanggungjawaban komando aparat. Dengan menyuarakan kritik tersebut, KontraS tidak hanya membela korban, tetapi juga memperluas ruang advokasi agar suara korban benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan proses hukum.

Dari rangkaian advokasi tersebut, terlihat jelas bahwa KontraS telah menjalankan peran pemberdayaan dengan memperjuangkan hak korban di ranah hukum, membuka ruang partisipasi publik melalui diskusi dan aksi solidaritas, serta mengawal institusi negara agar bertanggung jawab secara penuh. Semua ini sejalan dengan teori pemberdayaan yang menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai sarana untuk mengubah relasi kuasa yang timpang, sehingga korban dan masyarakat sipil memiliki posisi tawar dalam menuntut keadilan.

c. Peran Kontrol Sosial

Peran kontrol sosial menekankan pada diperlukannya paparan terkait hal-hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan oleh publik untuk mencapai keberhasilan suatu program atau bahkan dalam mencapai suatu kondisi yang kondusif dengan pemberian edukasi terkait suatu kondisi tertentu serta adanya kajian atau bentuk upaya dari edukasi yang dibentuk. Dalam hal ini diperlukan pula pihak yang terjun langsung dalam pelaksanaan kegiatan guna mencari tahu secara langsung kondisi sosial sehingga membentuk kebijakan dan pelaksana program mengetahui apa yang diperlukan diterapkan dan dibenahi dalam lingkungan tersebut.

Peran kontrol sosial pertama yang dijalankan KontraS terlihat dalam pengungkapan berbagai kejanggalan dalam proses persidangan Tragedi Kanjuruhan. Dalam redaksi Kompas (17 Maret 2023), KontraS menilai bahwa proses hukum yang seharusnya menjadi ruang pencarian keadilan justru


dipenuhi oleh praktik-praktik yang mereduksi substansi kebenaran. Misalnya, aktor yang diproses hukum terbatas hanya pada pelaku lapangan, sementara aktor pengambil kebijakan di tingkat lebih tinggi tidak tersentuh. Kejanggalan lain adalah kecenderungan hakim maupun jaksa penuntut umum yang pasif dalam menggali kebenaran materil, minimnya pelibatan saksi korban, hingga diterimanya anggota Polri sebagai penasihat hukum yang menimbulkan konflik kepentingan. KontraS menilai bahwa kejanggalan-kejanggalan ini merupakan bentuk penyimpangan serius yang dapat dikategorikan sebagai *malicious trial process*, atau proses peradilan yang sesat. Hal ini semakin menegaskan bahwa tanpa adanya peran kontrol sosial dari masyarakat sipil, jalannya persidangan berpotensi tidak memenuhi prinsip keadilan substantif. Dengan mengungkap dan menyuarakan kejanggalan-kejanggalan tersebut, KontraS berusaha menekan agar sistem peradilan tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi instrumen keadilan bagi korban dan keluarga korban.

Selain itu berdasarkan redaksi HukumOnline (24 Januari 2023), KontraS bersama koalisi masyarakat sipil juga mendorong keterbukaan akses publik terhadap persidangan Tragedi Kanjuruhan. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa transparansi adalah prasyarat mutlak untuk memastikan akuntabilitas hukum. Ketika Pengadilan Negeri Surabaya membatasi akses persidangan, hal tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa persidangan harus terbuka untuk umum. Dorongan ini merupakan perwujudan nyata dari peran kontrol sosial karena KontraS tidak hanya melakukan kritik, tetapi juga menawarkan solusi dengan menekankan pentingnya memberikan ruang bagi publik, keluarga korban, dan jurnalis untuk memantau jalannya persidangan. Dengan begitu, masyarakat luas dapat turut serta mengawasi jalannya proses hukum dan memastikan tidak ada fakta yang ditutupi. Penolakan terhadap pembatasan akses juga menjadi bentuk perlawanan terhadap praktik peradilan tertutup yang berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Peran sosial kontrol KontraS juga terlihat jelas dalam penentangan terhadap pembongkaran Gate 13 Stadion Kanjuruhan. Redaksi KontraS (23 Juli 2024) menjelaskan bahwa Gate 13 bukan hanya bagian dari infrastruktur stadion, melainkan simbol memori kolektif tragedi dan *locus delicti* yang memiliki nilai penting dalam proses hukum. Dengan adanya pembongkaran, KontraS menilai bahwa negara telah mengabaikan hak korban dan keluarga korban untuk memiliki ruang memorial, sekaligus berpotensi menghilangkan barang bukti yang seharusnya dijaga untuk kepentingan penyelidikan hukum. KontraS menegaskan bahwa langkah Kementerian PUPR dan kontraktornya yang tetap melakukan pembongkaran tanpa memperhatikan aspirasi korban dan keluarga korban merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar kesepakatan publik, tetapi juga mencerminkan sikap negara yang abai terhadap prinsip keadilan transisional. Bahkan, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *obstruction of justice* atau upaya menghalangi proses penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP.

Dari rangkaian advokasi tersebut, terlihat jelas bahwa KontraS telah menjalankan peran kontrol sosial dengan mengawasi, mengkritisi, dan memberikan tekanan terhadap negara agar tidak melakukan praktik penyimpangan hukum maupun kebijakan. Melalui pengungkapan kejanggalan persidangan, dorongan keterbukaan akses publik, serta penolakan terhadap penghancuran ruang memori korban, KontraS berperan sebagai kekuatan korektif masyarakat sipil yang menjaga agar negara tetap

bertanggung jawab, transparan, dan berpihak pada korban. Dengan demikian, peran kontrol sosial dalam kasus Tragedi Kanjuruhan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan publik untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran.



Gambar 1. Peta Stadion Kanjuruhan, Malang, Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan *civil society*, dalam hal ini yang direpresentasikan oleh KontraS, memiliki peran yang sangat strategis dalam memperjuangkan keadilan, memperkuat posisi masyarakat, serta mengawasi praktik kekuasaan negara. Melalui peran adaptasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial, KontraS menunjukkan bagaimana organisasi masyarakat sipil mampu bersikap responsif terhadap dinamika sosial, hukum, dan politik yang berkembang pasca Tragedi Kanjuruhan. Upaya investigasi independen, pendampingan hukum, advokasi kebijakan, hingga penolakan terhadap pembongkaran ruang memorial korban, membuktikan bahwa *civil society* tidak hanya menjadi penyeimbang kekuasaan negara, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan yang menjaga nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta memori kolektif masyarakat. Dengan demikian, peran *civil society* menjadi pilar penting dalam menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan akuntabel bagi seluruh lapisan bangsa.

2. Bagaimana Tanggapan Masyarakat Sipil (Mahasiswa) Terkait Peran KontraS dalam Kasus Kanjuruhan?

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa seluruh mahasiswa mengetahui peristiwa Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tahun 2022. Pengetahuan tersebut umumnya diperoleh melalui media sosial dan pemberitaan daring, yang menampilkan video serta laporan banyaknya korban jiwa, termasuk anak-anak. Mahasiswa memandang tragedi ini sebagai peristiwa yang seharusnya dapat dicegah dan menyoroti lemahnya tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menanganinya. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran kritis terhadap adanya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan warga negara. Sementara itu, pengetahuan mereka terhadap KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) juga cukup beragam. Sebagian mengenalnya melalui media sosial seperti Instagram, sebagian lagi dari tugas kuliah, berita, atau diskusi seputar isu HAM. Secara umum, mereka memahami KontraS sebagai lembaga masyarakat sipil yang berperan penting

dalam mengadvokasi korban pelanggaran HAM dan menekan pemerintah untuk menegakkan keadilan.



Gambar 2. Wawancara terkait Peran KontraS dalam Kasus Kanjuruhan.

Dalam pandangan mahasiswa, peran lembaga seperti KontraS sangat penting untuk memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM tidak tenggelam begitu saja. Mereka menilai KontraS berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan negara, sekaligus sebagai penghubung antara korban dan pemerintah. Keberadaan KontraS dianggap mampu menjaga agar kasus-kasus seperti Kanjuruhan tetap menjadi perhatian publik serta mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan hak-haknya. Pandangan ini menunjukkan kesadaran mahasiswa bahwa masyarakat sipil memiliki posisi strategis dalam menjaga tegaknya nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong akuntabilitas negara.

Mahasiswa juga menilai langkah-langkah advokasi yang dilakukan KontraS dalam tragedi Kanjuruhan sudah tepat dan konsisten. Mereka mengapresiasi pendampingan terhadap keluarga korban, upaya mendorong transparansi pemerintah, serta penyusunan laporan investigasi yang berkelanjutan. Sikap KontraS yang fokus pada aspek hukum dan HAM dipandang sebagai pendekatan yang rasional dan profesional. Namun demikian, mahasiswa menyadari adanya tantangan besar yang dihadapi, mengingat lembaga ini berhadapan langsung dengan institusi negara yang memiliki kekuatan politik dan hukum yang besar. Mereka menilai lambatnya respons pemerintah terhadap rekomendasi KontraS sebagai bentuk hambatan struktural dalam penegakan HAM di Indonesia. Meskipun begitu, mahasiswa sepakat bahwa KontraS telah berada di jalur yang benar karena berani membela korban di tengah tekanan dan terus menjaga agar isu Kanjuruhan tidak dilupakan publik.

Kontribusi KontraS dinilai cukup besar dalam pemenuhan hak asasi manusia, terutama dalam hal menjaga hak atas kebenaran, keadilan, dan pengakuan bagi korban. Melalui advokasinya, KontraS menjadi jembatan antara korban dan negara, serta memastikan bahwa suara korban tetap terdengar. Walaupun hasil hukum yang konkret belum sepenuhnya tercapai, mahasiswa melihat adanya dampak moral dan sosial yang kuat dari peran KontraS, khususnya dalam memperluas ruang publik untuk membicarakan isu-isu HAM. Mereka juga menilai bahwa seharusnya pemerintah dan aparat penegak hukum tidak bersikap defensif terhadap advokasi yang dilakukan, tetapi justru menjadikannya sebagai bentuk kerja sama untuk menegakkan tanggung jawab dan memperbaiki sistem. Transparansi, keterbukaan terhadap kritik, serta kemauan mengakui kesalahan menjadi hal penting yang menurut mahasiswa harus ditunjukkan oleh pemerintah dalam merespons advokasi KontraS.

Lebih lanjut, mahasiswa juga memberikan sejumlah saran agar advokasi KontraS lebih efektif di masa mendatang. Mereka menilai pentingnya KontraS memperluas kolaborasi dengan kalangan kampus, terutama dengan organisasi mahasiswa seperti HIMA dan BEM, serta meningkatkan sosialisasi agar isu-isu HAM lebih dikenal oleh generasi muda. Selain itu, mahasiswa mendorong agar KontraS memperkuat jaringan media alternatif dan meningkatkan transparansi terkait hasil-hasil advokasinya, supaya publik dapat melihat perkembangan dan dampak nyata dari upaya yang dilakukan. Beberapa juga menyarankan agar KontraS melibatkan lebih banyak relawan muda untuk memperluas jangkauan gerakannya dan memperkuat dukungan masyarakat. Jika mereka berada di posisi KontraS, sebagian besar mahasiswa akan memprioritaskan pendampingan terhadap keluarga korban agar tidak merasa sendirian, memperjuangkan penegakan hukum yang tegas terhadap aparat yang terlibat, serta membangun kampanye publik melalui media sosial agar isu ini tetap menjadi perhatian bersama. Ada pula yang menekankan pentingnya advokasi kebijakan agar pemerintah menetapkan regulasi yang lebih ketat mengenai keamanan stadion dan tanggung jawab aparat, sehingga tragedi serupa tidak terulang lagi di masa depan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran kritis dan empatik terhadap isu hak asasi manusia di Indonesia. Mereka menilai bahwa advokasi yang dilakukan KontraS dalam tragedi Kanjuruhan berperan penting dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak korban, serta menjadi dorongan moral bagi pemerintah untuk bersikap transparan dan bertanggung jawab. Meskipun proses hukum masih menghadapi banyak kendala, mahasiswa percaya bahwa keberadaan lembaga masyarakat sipil seperti KontraS tetap menjadi kunci utama dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan, menegakkan kebenaran, dan memastikan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari rangkaian advokasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KontraS telah menjalankan perannya dengan baik dalam merespons Tragedi Kanjuruhan. Melalui peran adaptasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial, KontraS mampu menyesuaikan strategi advokasinya terhadap dinamika sosial, hukum, dan politik yang berkembang, sekaligus memperkuat posisi korban dalam menuntut keadilan. Langkah-langkah yang dilakukan mulai dari investigasi independen, pendampingan hukum, kampanye publik, hingga penolakan terhadap pembongkaran ruang memori kolektif korban menunjukkan bahwa KontraS berperan sebagai kekuatan *civil society* yang konsisten memperjuangkan kebenaran, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa, terlihat bahwa generasi muda memiliki tingkat kesadaran kritis yang tinggi terhadap isu pelanggaran HAM, khususnya terkait Tragedi Kanjuruhan. Mahasiswa menilai bahwa tragedi tersebut merupakan bentuk kegagalan negara dalam melindungi hak atas rasa aman dan keadilan warganya. Mereka memahami KontraS sebagai lembaga masyarakat sipil yang memiliki peran penting dalam mengadvokasi korban dan menekan pemerintah agar bertanggung jawab. Pandangan mahasiswa menunjukkan apresiasi terhadap langkah-langkah advokasi KontraS yang dinilai tepat dan konsisten, meskipun diakui adanya tantangan besar akibat kuatnya resistensi institusional negara. Mahasiswa juga menegaskan bahwa keberadaan KontraS menjadi penghubung antara korban dan negara serta menjaga agar kasus Kanjuruhan tetap menjadi perhatian publik. Hal ini mencerminkan bahwa advokasi KontraS tidak hanya

berdampak secara hukum, tetapi juga secara sosial dan moral dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap isu hak asasi manusia.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar KontraS terus memperluas jaringan advokasinya dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat sipil, akademisi, komunitas suporter, dan organisasi mahasiswa seperti HIMA maupun BEM agar suara korban semakin kuat dan terorganisir. Selain itu, penting bagi KontraS untuk memperkuat kerja sama dengan media alternatif serta meningkatkan transparansi terhadap hasil-hasil advokasinya agar publik dapat melihat perkembangan dan dampak nyata dari perjuangan yang dilakukan. Dorongan kepada lembaga negara dan mekanisme internasional juga perlu lebih diintensifkan, sehingga Tragedi Kanjuruhan tidak berhenti sebagai catatan kelam, tetapi menjadi pijakan reformasi struktural dalam bidang sepak bola, keamanan publik, dan penegakan HAM. Dengan demikian, perjuangan KontraS tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memperkuat budaya akuntabilitas, empati sosial, serta kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, E. A. T., Mumtaz, K. K., Mapandiy, V. D., Zulfariza, A. A., Pakpahan, F. N., Rahman, N. A., & Putri, A. R. N. (2025). Pelanggaran Ham Dalam Tragedi Kanjuruhan 2022: Perspektif Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1587>

Cohen, J. L., & Arato, A. (2020). Civil society and political theory. In *Crime, Inequality and the State* (pp. 628-631). Routledge.

Delyarahmi, S., & Siagian, A. W. (2023). Perlindungan terhadap supporter sepak bola ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia: Studi kasus tragedi Kanjuruhan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(1), 89-102. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.314>

Habibi, M., Handoko, D., Kurniawan, D., Rasman, R., & Anggriani, R. (2023). Tragedi Kerusuhan Stadion Kanjuruhan Dalam Bingkai Media Asing. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 7(1), 43-64. <https://doi.org/10.24853/pk.7.1.43-64>

Hall, J. A. (Ed.). (2013). *Civil society: Theory, history, comparison*. John Wiley & Sons.

Hanifah, M., & Purbosari, P. P. (2022). Studi literatur: Pengaruh penerapan model pembelajaran Guided Inquiry (GI) terhadap hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor siswa sekolah menengah pada materi biologi. *BIODIK*, 8(2), 38-46. <https://doi.org/10.22437/bio.v8i2.14791>

Jamaludin, U., Adya Pribadi, R., & Sarni, S. (2023). Implementasi model problem-based learning pada pembelajaran IPA untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(2), 3247-3256. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i2.1015>

KontraS. (2024, Oktober 14). *Diskusi publik peringatan 2 tahun tragedi Kanjuruhan: Tuntutan keluarga korban hingga gerakan solidaritas terus digaungkan*. KontraS. <https://kontras.org>

KontraS. (2022, Oktober 19). *Tragedi Kanjuruhan*. <https://kontras.org>

KontraS. (2024, Juli 23). *Suara korban dan keluarga korban peristiwa Kanjuruhan adalah suara yang tidak pernah didengar, pintu masuk 13 Stadion Kanjuruhan tetap dibongkar*. KontraS. <https://kontras.org>

Mantalean, V., & Setuningsih, N. (2022, Oktober 9). *Tim pencari fakta KontraS dkk rilis 12 temuan awal tragedi Kanjuruhan, sebut "pembunuhan sistematis"*. Kompas Nasional. <https://nasional.kompas.com>

Mantalean, V., & Setuningsih, N. (2022, Oktober 18). *KontraS sayangkan TGIPF tak usut tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat*. Kompas Nasional. <https://nasional.kompas.com>

Mulyono, S. (2024, Desember 10). *KontraS menyayangkan sidang restitusi korban tragedi Kanjuruhan, hanya 73 korban yang diakomodasi*. About Malang. <https://www.aboutmalang.com>

Munib, A., & Wulandari, F. (2021). Studi literatur: Efektivitas model kooperatif tipe Course Review Horay dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 7(1), 160–172. <https://share.google/4xIs3J4oGRqhBoEH2>

Naibaho, R. (2022, November 17). *KontraS sebut investigasi Komnas HAM minim libatkan korban Kanjuruhan*. Detik News. <https://news.detik.com>

Nofitasari, D., & Wiranata, I. H. (2025). Analisis Perlindungan Korban Tragedi Kanjuruhan dalam Perspektif HAM. *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 4, 184-192. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/kkn/article/view/6551>

Purba, R. N., Suryawati, I. G. A. A., & Purnawan, N. L. R. (2025). Analisis Framing Pemberitaan Tragedi Sepakbola Kanjuruhan Pada 02 Oktober 2022 Di Kompas. *Com. E-Jurnal Medium*, 6(2), 172-184. <https://dx.doi.org/10.20527/mc.v8i1.15766>

Ramadhan, F. (2016). *Strategi Kampanye Ham Civil Society Organizations (Studi Kasus Kampanye Kontras Dalam Kasus Munir)*. Disertasi Doktoral. Universitas Negeri Jakarta.

Renyaan, H., Lailossa, P. A., & Budiman, A. (2023). *Tatanan yang Dirindukan*. JSI Press.

Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. PT Kanisius.

Sugiarti, M. D. (2022). *Peran civil society dalam penanggulangan pandemi COVID-19 (Studi kasus: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)* (S1 thesis). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://etd.ums.ac.id/id/eprint/29686/>

Wiryono, S., & Santosa, B. (2023, Maret 17). *KontraS beberkan kejanggalan vonis bebas 2 terdakwa tragedi Kanjuruhan*. Kompas Nasional. <https://nasional.kompas.com>